



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Januari 2023

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 900.1.9.1/435/SJ
TENTANG

PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

Sesuai amanat Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa pendanaan Kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam rangka menjamin kepastian tersedianya pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang merupakan Program Strategis Nasional, disampaikan sebagai berikut:

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Penganggaran

1. Memastikan alokasi anggaran Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibebankan pada APBD TA 2023 dan APBD TA 2024 dalam bentuk belanja hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi, Kabupaten/Kota dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan.
2. Pemerintah Daerah (Badan Kesbangpol) Provinsi/Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk segera mengajukan usulan kebutuhan anggaran Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Kesbangpol bersama KPU dan Bawaslu membahas usulan kebutuhan anggaran Kegiatan Pemilihan dengan mempedomani standar satuan biaya kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan batas tertinggi besaran satuan biaya yang tidak dapat dilampaui.
4. Besaran dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3, selanjutnya:
 - a. Disepakati bersama oleh TAPD dengan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dan dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi dasar pencantuman besaran anggaran Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam APBD TA 2023 dan APBD TA 2024.
 - b. Disepakati bersama oleh TAPD dengan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi dasar pencantuman besaran anggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam APBD TA 2023 dan APBD TA 2024.
5. Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sebagaimana pada angka 4.
6. Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau telah menganggarkan tetapi belum sesuai kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada APBD TA 2023, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui perubahan Perkada

tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

7. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing.
8. Dalam rangka efisiensi pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam 1 (satu) wilayah Provinsi dilakukan pembiayaan bersama secara proporsional antara Provinsi, Kabupaten dan Kota disesuaikan dengan beban kerja masing-masing daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur.

C. Pelaksanaan

1. Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam APBD dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan ketentuan:
 - a. Ditandatangani bersama oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota dengan Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai.
 - b. Hibah Kegiatan Pemilihan yang dianggarkan pada Tahun 2023 dan 2024 dibuat dalam 1 (satu) NPHD, selanjutnya apabila diperlukan perubahan dapat dilakukan penyesuaian dalam NPHD.
2. Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD; dan
 - b. Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
 - c. Selanjutnya pencairan belanja hibah Kegiatan Pemilihan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 dapat dilakukan setelah pengesahan DPA SKPD dengan tidak mensyaratkan penyampaian laporan penggunaan belanja hibah dan tidak menunggu permohonan pencairan dari KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Kepala Badan Kesbangpol selaku pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) hibah Pilkada berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD). Selanjutnya, berdasarkan SPM-LS hibah Pilkada, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D-LS hibah Pilkada kepada:
 - a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Pengawasan dan Pelaporan

1. Pengawasan atas penggunaan dana Hibah kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, Bupati/Wali Kota melaporkan perkembangan kesiapan pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur melaporkan perkembangan kesiapan pendanaan Kegiatan Pemilihan Tahun 2024 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat pada akhir bulan Mei Tahun 2023.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,

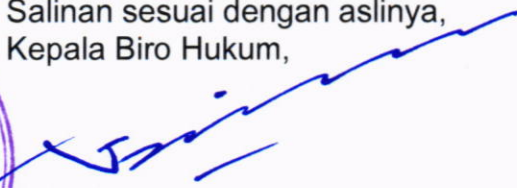
ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Kepala Staf Kepresidenan;
8. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
10. Ketua Badan Pengawas Pemilu;
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia;
12. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi seluruh Indonesia;
13. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi seluruh Indonesia;
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
15. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; dan
16. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196908181996031001

